

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia tentunya memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya dari kerentanan-kerentanan yang mungkin terjadi, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19. Virus ini meneror dan mengguncang dunia, melumpuhkan setiap sektor kehidupan dari mulai sektor ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Darurat kesehatan yang terjadi, membuat aksesibilitas masyarakat menjadi terbatas. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Selain itu, masalah klasik negara berkembang berupa kemiskinan menambah daftar tantangan bagi pemerintah Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 cukup tinggi yaitu 27,55 juta penduduk, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu ada pada angka 24,79 juta (Badan Pusat Statistik, 2020:1). Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, ditengah arus modernisasi yang mulai meluas.

Tingginya angka kemiskinan yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat resiko. Masyarakat resiko merupakan masyarakat yang tidak mampu

untuk lepas dari ancaman-ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup (Ahmad Fedyani, 2016:264). Resiko tersebut, hadir karena dampak dari adanya modernisasi dan perubahan alam sekitar. Oleh sebab itu, perlu kiranya upaya-upaya dari semua pihak untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Salah satu upayanya adalah adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebagai respon dari kerentanan yang terjadi dalam tubuh masyarakat.

Perlindungan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meminimalisir kerentanan-kerentanan tersebut. Selain itu, hal ini merupakan amanat dari Undang-undang dasar 1945 yang merupakan landasan dari konstitusi negara. Dalam pembukaan UUD 1945, dimanakan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Suharto, perlindungan sosial merupakan segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Raditya Wahyu Supriyanto, 2014:1).

Untuk membantu meringankan beban masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial dan menjalankan amanat UUD 1945, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat kebijakan berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial. Pemberian bantuan sosial ini bukan hanya ter-realisis saat pandemi saja, melainkan telah berpuluh tahun menjadi perhatian pemerintah.

Dimulai sejak krisis pangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah mulai “getol” memperhatikan asupan pangan bagi masyarakat. Bulan Juli 1998, muncul istilah OPK (Operasi Pasar Khusus) yang memberikan subsidi beras kepada masyarakat miskin. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, program OPK digantikan dengan program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang kerap dikenal dengan istilah Raskin.

Raskin merupakan program subsidi beras dari pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Dengan adanya raskin, masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.600,00 untuk mendapatkan 15 kg beras (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2001:1). Program ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena memang berjalan cukup lama. Selain itu, program ini merupakan program nasional lintas sektoral. Artinya seluruh lembaga yang terkait baik pusat atau daerah mengambil peran penting dalam melaksanakan program ini. Lembaga tersebut mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah berusaha untuk mereformasi program bantuan sosial. Dimulai pada tanggal 28 Agustus 2015, program raskin diubah menjadi program Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rastra*. *Rastra* merupakan bantuan berupa beras 10 kg untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang teknis pengambilannya tidak dengan pemungutan biaya (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017:16). Dalam Pedoman Umum Bantuan

Sosial Beras Sejahtera, disebutkan bahwa Rastra merupakan program yang diamanatkan presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 16 Maret 2016. Presiden mengamanatkan agar program bantuan sosial dan subsidi dilaksanakan secara non tunai agar pemerintah mudah untuk mengontrol program tersebut, termasuk rastra.

Amanat presiden tersebut akhirnya terwujud lewat reformasi bantuan sosial dari rastra menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik, selanjutnya digunakan untuk membeli beras dan telur di e-Waroeng. Sangat nampak sekali perubahan yang terjadi dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah kali ini. Hal ini ditunjukkan dengan diberikannya instrumen pembayaran sebagai media penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut bisa ditransaksikan di e-Waroeng yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang.

Tidak berhenti disitu, pemerintah kembali mengembangkan program bantuan sosialnya. Tepatnya, mulai tahun 2020 program Bantuan Pangan Non Tunai diubah menjadi Program Sembako. Beberapa hal yang dikembangkan diantaranya adalah adanya penambahan indeks bantuan sosial yang semula Rp.110.000/KPM/bulan menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Kemudian dalam program yang baru ini, jenis komoditas pangan diperluas sehingga masyarakat tidak hanya terbatas pada beras dan telur. Penerima bantuan sosial atau dalam Pedum diistilahkan sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi lebih

leluasa dalam menentukan bahan pangan apa saja yang mereka inginkan. Melalui e-Waroeng, KPM dapat menukarkan besaran manfaat yang mereka terima dengan bahan pangan yang sudah diatur di dalam Pedum.

Penelitian ini terfokus pada Program Sembako sebagai salah satu upaya perlindungan sosial masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Sosial karena dua hal; *Pertama*, karena penelitian mengenai Perlindungan Sosial masih minim, apalagi ditinjau dari perspektif Sosiologi. *Kedua*, dalam realisasi Perlindungan Sosial melalui program sembako ini, penulis menemukan beberapa kendala seperti tidak akuratnya data kategorisasi KPM, maraknya komplek yang diutarakan KPM kepada Agen penyalur mengenai jenis Pangan, dan waktu penyaluran bantuan yang terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas dasar tersebut, maka penulis menyusun penelitian yang dituangkan dalam judul, "*Implementasi Program Sembako Sebagai Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Beresiko di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Garut*".

1.2. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi Masyarakat Resiko di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut?
2. Bagaimana implementasi Program Sembako di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut?
3. Bagaimana analisis program sembako sebagai upaya perlindungan sosial di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Garut.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi Program Sembako di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kondisi Masyarakat Resiko di Desa Padaasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui analisis program sembako sebagai upaya perlindungan sosial di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Garut.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Penelitian dari karya tulis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa pemikiran teoritis dalam ranah sosiologi supaya semakin bertambah hasanah keilmuan sosiologi yang begitu luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang penulis rasakan adalah bertambahnya pengetahuan tentang kelimuan sosial, khususnya perihal perlindungan sosial, bantuan sosial, dan *risk society*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis apabila ditakdirkan untuk terjun dalam dunia masyarakat yang lebih kompleks.

b. Bagi Penyalur Bantuan Sosial Sembako

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang menjembatani pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat untuk bersama-sama mendukung dan mengembangkan program bantuan sosial ini agar tersipta kesesuaian antara regulasi dan realisasi.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah khazanah keilmuan sosiologi mengenai perlindungan sosial, khususnya perlindungan sosial terhadap krisis yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Sebagai bahan referensi dalam sosiologi sehingga wawasan mengenai keilmuan sosial khususnya dalam hal Perubahan sosial.

1.5. Kerangka Berfikir

Dalam tahap ini kita mengetahui bahwa dalam perkembangan masyarakat tidak hanya membawa beberapa kemajuan, namun juga tantangan yang harus dihadapi. Kenyataannya perubahan sosial tidak selalu membawa kehidupan ke yang lebih baik, namun juga seringkali menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang rentan akan bahaya yang mengintai.


Dalam Teori *Risk Society*-nya, Ulrich Beck menjelaskan bahwa masyarakat terancam oleh resiko-resiko yang timbul akibat perubahan alam maupun perubahan sosial. Namun, secara perlahan manusia mulai belajar menyikapi resiko

tersebut dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Beck mengistilahkan fenomena ini sebagai sebuah Refleksivitas.

Seperti dalam pandemi Covid-19 ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu melindungi masyarakat dari masalah-masalah yang timbul karenanya. Belum lagi kondisi Indonesia yang masih belum lepas dari belenggu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk menjawab semua itu, pemerintah membuat program jaringan pengaman sosial untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk JPS dalam bidang sosial ini adalah adanya bantuan sosial dari pemerintah sebagai bentuk perhatian akan asupan pangan masyarakat. Dalam teori Beck, upaya pemerintah ini disebut dengan Reflesivitas, suatu upaya untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi dari dinamika sosial dan perkembangan masyarakat.

Hal yang akan penulis gali lebih jauh, tertuang dalam diagram berikut ini.





Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.6. Permasalahan Utama

Perlindungan Sosial di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut melalui program sembako memang sudah berjalan. Melihat kondisi sosial masyarakat di Desa Padasuka yang bisa dikatakan sebagai masyarakat resiko, upaya perlindungan sosial pun diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi yang sulit. Namun, dalam realisasinya masih terdapat beberapa masalah yang menghambat proses penyaluran program. Masalah tersebut bersumber dari ketidak sesuaian antara pedoman umum dan realisasi program.

Oleh sebab itu, upaya perlindungan sosial di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Garut melalui program tersebut sedikit terhambat.

1.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Lampiran penelitian terdahulu adalah suatu bukti untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama dan untuk menghindari upaya-upaya plagiarisme dalam penulisan penelitian. Maka untuk itu, perlu kitanya dilakukan semacam review terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Adapun kiranya penelitian-penelitian yang dilampirkan memiliki kemiripan judul, objek, atau teori dengan penelitian yang dilakukan penulis semata-mata hanya pada bagian-bagaian tertentu dan tidak menyeluruh. Tujuan dari lampiran ini adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak lah sama dengan penelitian yang telah lebih dulu diselesaikan, diterbitkan, dan dipublikasikan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. ***“Anlisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*** Skripsi ini ditulis oleh Sulukin Nisa mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Nisa juga menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan penelitiannya. Hasil penelitiannya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai mampu memenuhi nilai *Tafakul* (Jaminan Sosial) dan dapat memelihara hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat.

2. ***“Implementasi Program Bansos Rastra di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Tahun 2018.”*** Skripsi ini ditulis oleh Aggy Ulfiani mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas Padang pada Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis

deskriptif. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa Implementasi Bansos Rastra di Kabupateren Pasasaman pada tahun 2018 belum maksimal karena beberapa kendala seperti tidak akuratnya data penerima, distribusi yang terganggu sarana dan prasarana, dan masih ditemukannya pungutan liar.

3. ***“Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang”***. Penelitian ini dilakukan oleh Cahya Rosadi seorang mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa pemberian bantuan sosial tunai pada warga terkait sangatlah efektif karena dapat membantu kebutuhan warga selama masa sulit pandemic covid-19. Walaupun tidak dapat menjamin kehidupan warga selama satu bulan, namun dengan adanya bantuan ini warga sedikit terbantu